

BUPERKASAH KONTRAK

Daftar kegiatan yang dimoney berasal dari RUPAH MUDA

1. Nomor dan tanggal DIPA BLU POLSISABANG
Sukabumi
DIPA BLU Sukabumi POLSISABANG Surabaya Nomor : 022.12.1.1/KCH181/2021 tanggal 30 November 2021
2. Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK
3906.0AA.003.051.A.532111 000073 Rp : 142.337.000,00
3. Nomor Surat Perjanjian
19.023/PL.100/SPK/POLTERANG-SIB-2021
4. Tanggal Surat Perjanjian
17 Mei 2021
5. Nama Penyedia Barang/Jasa
CV. BERMAT ABOT IRYA
6. Alamat Penyedia Barang/Jasa
JL. TEGAL MUCIOREJO BARU NO 15, KEL. KEDAWAAN PUTIH TAMBAK, KEC. MUYOPINGO BOTA SURABAYA
7. Nilai Maksimum Kontrak Tertimbang
Rp : 142.337.000
Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah
8. Alamat Email
info.bermatadivya@gmail.com
9. Nama Direktur
SHITA TBU OCTAVIA
10. No Telepon
0811113388000
11. Jalan Tagihan Sekering Tertimbang
Rp : 142.337.000
Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah
12. Urutan dan Volume Pekerjaan
Pengadaan 1x Kondisi Gini Laboratorium di Poltekab Ponorogo Surabaya T.A 2021
13. Cara Pembayaran
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara lumbur dibayarkan dibesarkan tagihan penyedia yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditinjau oleh PPK dan simpanan dalam
 - a. Berita Acara Penilaian Kelengkapan Hasil Pekerjaan,
Nomor : 04.03/023/SPK/POLTERANG-SIB-0121
Tanggal : 16 Juni 2021
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,
Nomor : 04.03/023/SPK/POLTERANG-SIB-0121
Tanggal : 16 Juni 2021
 - c. Berita Acara Pembayaran,
Nomor : 04.03/023/SPK/POLTERANG-SIB-0121
Tanggal : 16 Juni 2021
14. Jumlah
Tertimbang
Rp : 142.337.000
Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah
15. Bank Rekening
BANK CENTRAL ASIA
5050505050
KOP BASATAN PAKTA
16. Nama Wakil Pemeliharaan
H. Kurniadi
17. Tanggal Penyerahan Pekerjaan
16 Juni 2021
18. Tanggal Waktu Pemeliharaan
-
19. Keterangan Lain-lain
1. 1% (satu persen) dari nilai kontrak atau lebih bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Sukabumi, 17 Mei 2021
 WATU HIGSAR FATHUDDIN A.RAH
 Kepala Muda (1/1)

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA : 2023
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 3106.CAA.003.051.A.532111

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Politeknik Penerbangan Surabaya

Jumlah Uang Rp 142.337.000
Terbilang Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023, (Barang Terlampir)

a.n. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md
19890215 2011012 1 004

Surabaya, 2023

Direktur CV. BERKAT ABADI JAYA



ISNITA TRILOKYA



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA**

Jl. Jemur Andayani - I No. 73
Surabaya - 60236

Telephone : 031.8410871 / 8472936
Faksimile : 031.8490005

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : BA. 03/014/SPK/POLTEKBANG.SBY-2023

Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023

Lokasi : Jl. Jemur Andayani I No. 73 Surabaya

Pada hari ini, Jumat, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md**
Jabatan : Pejabat Pemuat Kontraksi
Politeknik Penerbangan Surabaya
Alamat : Jl. Jemur Andayani 1/73 Wundicoko - Surabaya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **ISNITA TRI OKTAVIA**
Jabatan : Direktur CV. BERKAT ABADI JAYA
Alamat : JL. TEGAL MULYOREJO BARU NO 15, RT. 13, KAWAAN PUTIH TAMBAK, KEC. MULYOREJO KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Berita Acara Pemilihan Kelayakan Hasil Pekerjaan,
Nomor : BA.01/023/SPK/POLTEKBANG.SBY-2023
Tanggal : 16 Juni 2023

2. Surat Perjanjian
Nomor : SP.023/PL.102/SPK/POLTEKBANG.SBY-2023
Tanggal : 17 Mei 2023

3. Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan,
Nomor : BA.02/023/SPK/POLTEKBANG.SBY-2023
Tanggal : 16 Juni 2023

kepada PIHAK KEDUA dapat dibayarkan uang untuk biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar :

Rp. **142.337.000** Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan disandatangani oleh KEDUA PIHAK untuk digunakan semestinya.

PIHAK KEDUA

ISNITA TRI OKTAVIA
Direktur

PIHAK PERTAMA

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md
Perwakilan (H/p)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA**

Jl. Jemur Andayani I No. 73
Surabaya - 60236

Telephone : 031 8410871 / 8472936
Faksimile : 031 8490005
E-mail : email.poltekbangsby.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : BA. 02/014/SPK/POLTEKBANG-SBY-2023**

Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023

Lokasi : Jl Jemur Andayani I No 73 Surabaya

Pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Juni 2023, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Penerbangan Surabaya
Alamat : Jl Jemur Andayani I/73 Wonocolo - Surabaya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **ISNITA TRI OKTAVIA**
Jabatan : Asisten Manager Area Jawa Timur CV. BERKAT ABADI JAYA
Alamat : JL. TEGAL MULYOREJO BARU NO 15, KEL. KEJAWAAN PUTIH-TAMBAK, KEC.
MULYOREJO KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

berdasarkan:

- Berita Acara Penilaian Kelayakan Hasil Pekerjaan,
Nomor : BA.03/023/SPK/POLTEKBANG-SBY-2023
Tanggal : 16 Juni 2023
- Surat Perjanjian
Nomor : SP.023/PL.102/SPK/POLTEKBANG-SBY-2023
Tanggal : 17 Mei 2023

kedua pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan telah menerima seluruh hasil pekerjaan dengan baik.

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak untuk digunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA



ISNITA TRI OKTAVIA
Direktur

PIHAK PERTAMA

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md
Penata Muda (II/a)

Lampiran

BERITA ACARA KELAYAKAN HASIL PEKERJAAN

BA-01/023/SPK/POI/TEKMANO.501-2023

Tanggal 15 Juni 2023

Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A. 2023

No	Uraian	Volume		Ketepatan	
				Baik	Tidak
1	PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NHN INVERTER YN18W0U)+PEMSANGAN 30m	13	Unit	✓	

PELAKSANA PEKERJAAN

CV. BERSAT ARABU JAYA



ISNIY TRI OCTAVIA

Direktur

PELABAT REMBUAT KOMITMEN



WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md

Penata Muda (III/a)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

BA/03/023/SRK/FO/TERMINAS MAY-2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Poltekpol Ponorogo Surabaya T.A 2023

No	Uraian	Kode Anggaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	PANASONIC SPLIT WALL 3PK (NON INVERTER) PENTRUK/1HPMSANGSAH 10m	001605	13 UNIT	Rp. 10.949.000	Rp. 142.337.000
JUMLAH TOTAL					Rp. 142.337.000
Terbilang : Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah					

PELAKSANA PEKERJAAN
CV. BERKAT ABADI JAYAISNITA TRIKATAYIA
DirekturMengetahui / Menyetujui
PEMBAK PEMBUAT KOMITMEN

WAHYU IKHSAN FIKRUDDIN A. Md
Pemata Muda (III/a)

Lampiran

BERITA ACARA KELAYAKAN HASIL PEKERJAAN

BA/01/023/SPK/POLTEK/ANG.5BY-2023

Tanggal : 15 Juni 2023

Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023

No	Uraian	Volume		Keterangan	
				Baik	Tidak
1	PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NON INVERTER YN18WJU)+PEMSANGAN 20m	33	12000	☒	☐

PELAKSANA PEKERJAAN
CV. HIKMAT ABADI MAYA



SIKHA TRI GRIYATIA

Direktur

REKABAT PEMBUAT KOMITMEN

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A. Md

Penata Muda (Jilid 1)

Lampiran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

BA.03/023/SPK/PL/TEKBAH/LSOV-2023

Tanggal: 16 Juni 2023

Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023

No.	Uraian	Kode Anggaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	PANASONIC SPLIT WALL 3PK NON INVERTER YUTRACO+PENSANSAN 1 PK	00585	13 Unit	Rp 10.949.000	Rp 142.337.000
JUMLAH TOTAL					Rp 142.337.000
Tertimbang : <i>Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>					

PELAKSANA PEKERJAAN
CV. BERKAT ABADI JAYA



ISNITA TRI OKTAVIA
Direktur

Mengetahui / Menyetujui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A. Md
Penata Muda (III/a)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : SP.023/PL.102/PPK/POLTEKBANG.SBY-2023

Tanggal : 17 Mei 2023

Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di
Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023 (RM)

Harga Borongan : Rp 142.337.000,00
*Seratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu rupiah*

Pelaksana : CV. BERKAT ABADI JAYA

Alamat : Jl. Tegal Mulyorejo Baru No. 15 Kel. Kejawaan Putih
Tambak. Kec. Mulyorejo Kota Surabaya



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA**



Jl. Jemur Andayani 173
Surabaya – 60238

Telepon : 031-8410871
031-8472936
Fax : 031-8498005

Email : mail@poltekbangsby.ac.id
Web : www.poltekbangsby.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan
Surabaya T.A 2023

Nomor: SP.023/PL.102/SPK/POLTEKBANG.SBY-2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Politeknik Penerbangan Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Jemur Andayani 1 No. 73 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : KP.Poltekbangsby 1090 Tahun 2022 tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya disebut “PPK” dan

ISNITA TRI OKTAVIA, selaku penanggung jawab, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BERKAT ABADI JAYA yang berkedudukan di Jl. Tegay Mulyorejo Baru No. 15 Kel. Kejawaan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya berdasarkan Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. BERKAT ABADI JAYA No. 03 Tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh MET ANGILIA ANG, S.H. (selanjutnya disebut “PENYEDIA”)

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Barang”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa hubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

POLTEKBANG SURABAYA – CV. BERKAT JAYA ABADI

PPK	PENYEDIA

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam kontrak bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 No. DIPA-022.12.1.326181/2023 Tanggal 30 November 2022, Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 142.337.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikud daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

POLITEKBAK SURABAYA CV. BERKAT ABADI JAYA

PPK	PENYEDIA

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkatan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama POLTEKBANG
SURABAYA
PTK

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md
Penata Muda (III/a)
NIP. 19890218 201012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. BERKAT JAYA ABADI

ISNITA TRI OKTAVIA
DIREKTUR

POLTEKBANG SURABAYA CV. BERKAT JAYA ABADI	
PTK	PENYEDIA

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama POLTEKBANG
SURABAYA
PPK



WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN A.Md

Penata Muda (III/a)

NIP. 19890218 201012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. BERKAT JAYA ABADI



ISNITA TRI OKTAVIA

DIREKTUR

POLTEKBANG SURABAYA – CV. BERKAT JAYA ABADI

PPK	PENYEDIA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA



Jl. Jemur Andayani/73
Surabaya - 60236

Telepon : 031-8410871
031-8472936
Fax : 031-8490008

Email : mail@politeknangsby.ac.id
Web : www.politeknangsby.ac.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
NOMOR DAN TANGGAL SP : SP.023/PL.102/POLTEKBANG.SBY-2023
tanggal 17 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. Jemur Andayani I no 73 Siwalankerto Surabaya - Kota Surabaya - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. BERKAT ABADI JAYA

Jl. TEGAL MULYOREJO BARU NO 15 Kel. Kejawaan Purih Tambak Kec. Mulyorejo Kota Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk melaksanakan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Jasa

Daftar Produk PAKET PEV-P2305-4598298

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4341204000-PEV-00181K275						
PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NON INVERTER YN18WKJ)-PEMSANGAN 10m	12.0	IDR	Rp 10.949.000,00	Rp 0,00	16 Juni 2023	Rp 142.337.000,00

TERBILANG : Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah

*Spesifikasi Barang Terlampir

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampukan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pengadaan/Tim Teknis melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang selama 1 Tahun terhitung dari serah terima barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang dengan melampirkan surat keterangan/kartu garansi.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17 Mei 2023 s.d 16 Juni 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

JL. Jemur Andayani I no 73 Siwalankerto Surabaya - Kota Surabaya - Jawa Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 16 Juni 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 6 (Enam) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disetujui oleh Pejabat

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari

- kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Penegaraan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melampaui batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan peneltian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 6 (Enam) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan

sebesar 1 %a (Satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelainan para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. BERKAT ABADI JAYA



ISNITA TRI OKTAVIA
DIREKTUR

sebesar 1 % (Satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditetapkan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



WAIYU IKHSAN FAHRUDDIN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. BERKAT ABADI JAYA



ISNITA TRI OKTAVIA
DIREKTUR



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA



Jl. Jemur Andayani/73
Surabaya – 60238

Telepon : 031-8410871
031-8472938
Fax : 031-8490005

Email : mail@poltekbangsby.ac.id
Web : www.poltekbangsby.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : FL-102/SPMK.023/V/POLTEKBANG.SBY-2023
Paket Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik
Penerbangan Surabaya T.A 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN
Politeknik Penerbangan Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Penerbangan Surabaya ;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SP.023/FL-102/SPK/POLTEKBANG.SBY-2023, Tanggal
17 Mei bersama ini memerintahkan :

CV. BERKAT ABADI JAYA
Jl. TEGAL MULYOREJO BARU NO 15 Kel. Kejawaan Putih Tambak Kec. Mulyorejo Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Macam pekerjaan: Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan
Surabaya T.A 2023;
2. Tanggal mulai kerja: 17 Mei 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak);
4. Waktu penyelesaian: selama 31 (Tiga Puluh Satu) hari kalender dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 16 Juni 2023

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1 % (satu persi) dari Nilai Surat Perjanjian Kerja atau bagian tertentu dari Nilai Surat Perjanjian Kerja sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Surat Perjanjian Kerja.

Surabaya, 17 Mei 2023
Untuk dan atas nama
Politeknik Penerbangan Surabaya
Pejabat Pembuat Komitmen



WAHYUNI IKHSAN FAHRUDIN
Penata Muda (III/a)
NIP. 198902182010121004

Untuk dan atas nama
CV. BERKAT ABADI JAYA



ISNITA TRI OKTAVIA
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
 - 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang;
 - 1.5 **Panitia/Pejabat Penorima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
 - 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
 - 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
 - 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditionab*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
 - 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

- 1.10 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.11 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.12 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.13 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULF untuk menilai kewajiban penawaran termasuk rinciannya;
- 1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal perundangantian kontrak sampai dengan serah terima barang;
- 1.17 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.18 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.19 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.20 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan;
- 1.21 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

- | | |
|--|--|
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia <i>(kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris)</i>.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, <i>(kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah))</i>.</p> |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN) serta Penipuan | <p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang dinyatakan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.</p> <p>4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5. Asal Barang | <p>5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.</p> <p>5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> |

- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
6. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. **Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. **[Pembukuan]** *Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.*
9. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|---|
| 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;</p> <p>12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;</p> <p>12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak</p> |
|---|---|

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|-------------------------|--|
| 13. Program Mutu | <p>13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.</p> <p>13.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. informasi pengadaan barang;b. organisasi kerja penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. prosedur instruksi kerja; danf. pelaksana kerja. <p>13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.</p> <p>13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.</p> <p>13.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.</p> |
|-------------------------|--|

- | | |
|---|---|
| 14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | <p>14.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.</p> <p>14.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada; f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi. |
| 15. Lingkup pekerjaan | Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. |
| 16. Standar | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK. |
| 17. <i>[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan]</i> | <p>17.1 <i>Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</i></p> <p>17.2 <i>Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]</i></p> |
| 18. <i>[Perintah]</i> | <i>lian untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]</i> |
| 19. Pemeriksaan Bersama | <p>19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.</p> <p>19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.</p> <p>19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> |
| 20. Inspeksi Pabrikasi | 20.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. |

20.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

20.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

21. Pengemasan

21.1 Penyedia berkewajiban atas langgungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

21.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyerbian dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22. Pengiriman

22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

22.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

22.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

23. Asuransi

23.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

23.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

23.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama produksi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

23.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

23.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

24. **Transportasi**
- 24.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 24.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
25. **Risiko**
- Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
26. **Pemeriksaan dan Pengujian**
- 26.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 26.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 26.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 26.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 26.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
- 26.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 26.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

27. Uji Coba	27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; 27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; 27.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PTK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang; 27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditemukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
28. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	28.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSRK. 28.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 28.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PTK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 28.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
29. Perpanjangan Waktu	29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 29.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini

tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

30. Incoterms

30.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

30.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

Kontrak

31. Serah Terima Barang

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

31.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

31.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

31.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang.

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang

ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PTK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PTK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 31.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.11 PTK menerima penyerahan pekerjaan setelah;
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PTK (apabila diperlukan)
- 31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PTK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 32.3 PTK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PTK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PTK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PTK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PTK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai

dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

34. Layanan Tambahan

laksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

35. Perubahan Kontrak

35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.

35.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
- c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

35.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 35.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan,

35.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

36. Perubahan Pekerjaan

36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

36.2 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.]

**37. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan**

37.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan desain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- e. Keadaan Kahar.]

pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.]

37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

38. Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

39. Pengertian

39.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

39.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran; dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

39.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

39.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merupakan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

39.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang terimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

39.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan,

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

40. Bukan Cidera Janji

40.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

41. Perpanjangan Waktu

ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

42. Pembayaran

a Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

an Pemutusan kontrak

43. Penghentian Kontrak

43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

43.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

44. Pemutusan kontrak : dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

45. Pemutusan Kontrak oleh PPK

45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. kebutuhan barang tidak dapat diunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
- f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
- h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pelanggaran dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

45.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah);
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
- d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam dan/atau;
- e. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

46. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 46.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 46.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
 - a. akibat keadaan luar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 46.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

47. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

48. Hak dan Kewajiban Penyedia	Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
49. Tanggung jawab	Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
50. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
51. Hak Kekayaan Intelektual	Atas Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
52. Penanggungan Dan Risiko	52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;

- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PTK.
- 52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

53. **Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PTK** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PTK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

54. **Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 54.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 54.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 54.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 54.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.
- 54.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

55. **Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PTK.

55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

57.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh komultan dan disetujui oleh wakil PPK.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

59. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
- g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul

karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

60. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

61. Peristiwa Kompensasi

- 61.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 61.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 61.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
- 61.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 61.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

62. Harga Kontrak

- 62.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

- 62.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 62.3 *(Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan)).*

63. Pembayaran

- 63.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang,
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (STP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
 - g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 63.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

- 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
 - d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

63.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta diuangkan dalam addendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- | | | |
|------------------------|-------------|--|
| 64. Penangguhan | 75.1 | PTK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. |
| | 75.2 | PTK secara tertulis memberituhukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. |
| | 75.3 | Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. |
| | 75.4 | Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. |

F. PENGAWASAN MUTU

- | | | |
|---------------------------------------|------------|---|
| 65. Pengawasan dan Pemeriksaan | PTK | berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PTK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. |
|---------------------------------------|------------|---|

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 66. Penyelesaian Perselisihan | 78.1 | Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. |
| | 78.2 | Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 67. Itikad Baik | 79.1 | Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. |
| | 79.2 | Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menjejalkan kepentingan masing-masing pihak. |

- 79.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Sahaan Kerja PPK:	
Nama :	Politeknik Penerbangan Surabaya
Alamat :	Jl. Jemur Andayani I no 73 Surabaya
Telepon :	031 8410871
Website :	www.poltekbangsby.ac.id
Faksimili :	031 8490005
Email :	mail@poltekhangsby.ac.id
Penyedia :	
Nama :	CV. BERKAT ABADI JAYA
Alamat :	Jl. Tegol Mulyorejo Baru No 15, Kel. Kejawanan Putih Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur
Telepon :	081332358800
Website :	-
Faksimili :	-
Email :	info.berkatabadijaya@gmail.com
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK :	
WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN, A.Md	
Untuk Penyedia Jasa : ISNITA TRI OKTAVIA	
C. Tanggal Kontrak	Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 17 Mei 2023 sd 16 Juni 2023
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 31 (Tiga Puluh Satu) (hari kalender)
E. Pemeriksaan Bersama	<i>PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 3 hari setelah berakhir kontrak kerja.</i>
F. Transportasi	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. /YA/ 2. Penyedia menggunakan transportasi untuk pengiriman barang melalui darat.

G. Serah Terima		Serah terima dilakukan pada : <i>Politeknik Penerbangan Surabaya</i>
H. Pemeriksaan dan Pengujian	dan	1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Politeknik Penerbangan Surabaya
I. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	dan	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (Sepuluh) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang. Apabila Kontrak pengadaan barang/jasa pemeliharaan
J. Pembayaran Tagihan		Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
K. Sanksi		Polanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Dilakukan Pemutusan Kontrak
L. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK		Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Perubahan Kontrak, Desain dan Spesifikasi Teknis.
M. Waktu Penyelesaian Pekerjaan		Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan jasa lainnya ini adalah selama: 31 (Tiga Puluh Satu) hari kalender
N. Fasilitas		PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada
O. Sumber Pembiayaan		Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBN
P. Pembayaran Uang Muka		Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (TIDAK).
Q. Pembayaran Prestasi Pekerjaan		1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Lunsun. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Dibayarkan 100% Setelah Pekerjaan Final mencapai 100%

3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan Pekerjaan 100%

R. Pembayaran denda

1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila :
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau ketidaksesuaian kinerja
2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : menyeterkan ke Kas Negara
3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : jangka waktu yang di tetapkan
4. Besarnya denda sebesar 1 % (Satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan

S. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompetensi

Detail Paket

Kode RUP	39261975																				
Nama Paket	Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Pendidikan (Kelas)																				
Nama KLPD	Kementerian Perhubungan																				
Satuan Kerja	POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA																				
Tahun Anggaran	2023																				
Lokasi Pekerjaan	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Jawa Timur</td> <td>Surabaya (Kota)</td> <td>JALAN JEMUR ANDAJANI 1/73</td> </tr> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Jawa Timur	Surabaya (Kota)	JALAN JEMUR ANDAJANI 1/73										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																		
1.	Jawa Timur	Surabaya (Kota)	JALAN JEMUR ANDAJANI 1/73																		
Volume Pekerjaan	1 Paket																				
Uraian Pekerjaan	Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Kelas																				
Spesifikasi Pekerjaan	Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Kelas (Meubelair, AC, dan Projector)																				
Produk Dalam Negeri	Ya																				
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																				
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	Tidak																			
	Aspek Sosial	Tidak																			
	Aspek Lingkungan	Tidak																			
Pra DIPA / DPA	Tidak																				
Sumber Dana	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>APBN - RUPIAH MURNI (A)</td> <td>2023</td> <td>Kementerian Perhubungan</td> <td>DL.5996.CAA.003.051.DA.532111</td> <td>Rp. 2.500.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 2.500.000.000</td> </tr> </table>			No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2023	Kementerian Perhubungan	DL.5996.CAA.003.051.DA.532111	Rp. 2.500.000.000	Total Pagu					Rp. 2.500.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																
1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2023	Kementerian Perhubungan	DL.5996.CAA.003.051.DA.532111	Rp. 2.500.000.000																
Total Pagu					Rp. 2.500.000.000																
Jenis Pengadaan	<table> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Serang</td> <td>2500000000</td> </tr> </table>			No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Serang	2500000000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																			
1.	Serang	2500000000																			
Total Pagu	Rp. 2.500.000.000																				
Metode Pemilihan	E-Purchasing																				

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	Maret 2023	Desember 2023
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	Januari 2023	Maret 2023
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Januari 2023	Januari 2023
Tanggal Umumkan Paket	11 Januari 2023 13:21	

Informasi Paket

Etalase Produk	: Perlengkapan Elektronik Provinsi Jawa Timur	Tanggal Buat	: 15 Mei 2023
ID Paket	: PEV-P2305-4598298	Tanggal Ubah	: 31 Januari 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Pendidikan (Kelas)	Harga Total	: Rp 142.337.000,00
Instansi	: Kementerian Perhubungan	Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah	
Satuan Kerja	: POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: JL. Jemur Andayani I no 73 Siwalankerto Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.158.461.4-609000	Tanggal Kurs	: 15-5-2023
Sumber Dana	: APBN (3996.CAA.003.051.A.532111)	Tahun Anggaran	: 2023

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Bayu Dwi Cahyo A.Ma,ST 082234862488 Bayuamto@gmail.com	WAHYU IKHSAN FAHRUDDIN 085780809353 wahyu_ikhsan@dephub.go.id	CV. Berkat Abadi Jaya Jl Tegal Mulyorejo Baru No 15 info.berkatabadijaya@gmail.com 081230032302	CV. Berkat Abadi Jaya Jl Tegal Mulyorejo Baru No 15 info.berkatabadijaya@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NON INVERTER YN18WKJ)+PEMSANGAN 10m
Manufaktur	Panasonic
Kuantitas	13
Harga Satuan	Rp 10.949.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	16-6-2023 (16 Juni 2023)
Total Harga	Rp 142.337.000,00
Catatan	Pembelian AC yang diperuntukan untuk Laboratorium di Gedung Integrasi Politeknik Penerbangan Surabaya

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : PEV-P2305-4598298
Nama Paket : Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Pendidikan (Kelas)

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 15 Mei 2023
Total Harga Paket : Rp 142.467.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NON INVERTER YN18WKJ)+PEMSANGAN 10m	13	IDR	Rp 10.959.000,00	Rp 0,00		Pembelian AC yang diperuntukan untuk Laboratorium di Gedung Integrasi Politeknik Penerbangan Surabaya	Rp 142.467.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 15 Mei 2023

Total Harga Paket : Rp 142.337.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NON INVERTER YN18WKJ)+PEMSANGAN 10m	13	IDR	Rp 10.949.000,00	Rp 0,00	16 Juni 2023	Pembelian AC yang diperuntukan untuk Laboratorium di Gedung Integrasi Politeknik Penerbangan Surabaya	Rp 142.337.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : PEV-P2305-4598298

Nama Paket : Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Pendidikan (Kelas)

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
4598298892	MT/PRK-145/2023/01	22 Mei 2023		Paket telah sampai

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Penerimaan

ID Paket : PEV-P2305-4598298

Nama Paket : Pengadaan dan Penggantian Perlengkapan Pendidikan (Kelas)

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Tanggal Penerimaan	Catatan
4598298892	BAST/SP 023/POLTEKBAN G-SBY-2023	17 Mei 2023	16 Juni 2023	

Ini merupakan informasi riwayat penerimaan paket, bukan surat.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL
PADA POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 14 /JLP/POLTEKBANG.SBY-2023

- I. Pada hari ini, *Jumat tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga* selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Surabaya** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Nomor : KP-Poltekbang.Sby 1090 Tahun 2022 Tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Direktur Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Surabaya**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil Pekerjaan pada Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Surabaya Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima sementara hasil pekerjaan tersebut untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian aset hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan mengelola pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian hasil Pekerjaan yang bersangkutan untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mencatat hasil pekerjaan tersebut ke dalam daftar inventarisasi barang miliknya dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro Keuangan dan Perlengkapan serta mengusulkan penetapan status penggunaan atas hasil pekerjaan tersebut.

Pasal 4

Daftar Lampiran Hasil Pekerjaan lengkap yang dilampirkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Surabaya, 16 Juni 2023

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK PENERBANGAN
(POLTEKBANG) SURABAYA

DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN
(POLTEKBANG) SURABAYA


WAHYU BHASAN F.A.Md
Penata Muda (III/a)

NIP. 19890218 201012 1 004


M. ANDRA ADITYA WARMAN, ST, MT
Perencana Tk. I (IV/b)
NIP. 19800729 198003 1 001

Lampiran : 1 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan:
untuk Dipergunakan Dalam Tugas-Tugas Operasional
Nomor : BA.02023/SPK-POLITEKBANG SBY-2023
Tanggal : 16 Juni 2023

**DAFTAR HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA MODAL
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	LOKASI PEKERJAAN	PAGU DIPA	NOMOR DAN TGL KONTRAK	NILAI KONTRAK	NAMA BARANG	VOLUME BARANG	NILAI BARANG	UNIT KERJA YANG MENGLPERASIKAN	REK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	H. Jecus Abdullah 1/73 Surabaya	142.337.000	SP.023/PL.102-SPK/POLITEKBANG ANGSHY-2023 17 Mei 2023	142.337.000	Pengadaan Air Conditioner Laboratorium di Politeknik Penerbangan Surabaya T.A 2023 PANASONIC SPLIT WALL 2PK (NON INVERTER YN18WKJ)-PEMANGK 10m	12 Unit	Rp. : 142.337.000	POLITEKBANG SBY	
	Jumlah	142.337.000		142.337.000			142.337.000		

Yang Menyerahkan

PIHAK PERTAMA

WALYU IKHSAN F.A.Md

Penata Muda (III/a)

NIP. 19890218 201012 1 004

Yang Menerima

PIHAK KEDUA

M. ANDRA ADITYA WARMAN, ST, MT

Perencana Tk. I (IV/b)

NIP. 19680729 199001 1 001